



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS
PADA KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tertib penyelenggaraan administrasi dan memudahkan pengelolaan tata naskah dinas pada Kementerian Haji dan Umrah, diperlukan pedoman penomoran dan pemberian kode naskah dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Pedoman Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas pada Kementerian Haji dan Umrah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
6. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);
7. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 956).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG PEDOMAN PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas pada Kementerian Haji dan Umrah, yang terdiri atas:
- a. pola penomoran; dan
 - b. kode penomoran naskah dinas.
- KEDUA : Pola penomoran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri atas:
- a. pola penomoran naskah dinas Menteri Haji dan Umrah, dan Wakil Menteri Haji dan Umrah;
 - b. pola umum penomoran naskah dinas; dan
 - c. pola penomoran naskah dinas jabatan fungsional; dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Kode penomoran naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b terdiri atas:
- a. kode naskah dinas;
 - b. kode korespondensi unit organisasi atau kode korespondensi jabatan;
 - c. kode unit organisasi; dan
 - d. singkatan dan akronim,
- pada Kementerian Haji dan Umrah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai perubahan terhadap Lampiran Keputusan Menteri ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Haji dan Umrah.
- KELIMA : Keputusan Menteri Haji dan Umrah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2025

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



MOCHAMAD IRFAN YUSUF 6

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENOMORAN DAN PEMBERIAN NASKAH
DINAS PADA KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

A. POLA PENOMORAN NASKAH DINAS MENTERI HAJI DAN UMRAH DAN WAKIL
MENTERI HAJI DAN UMRAH

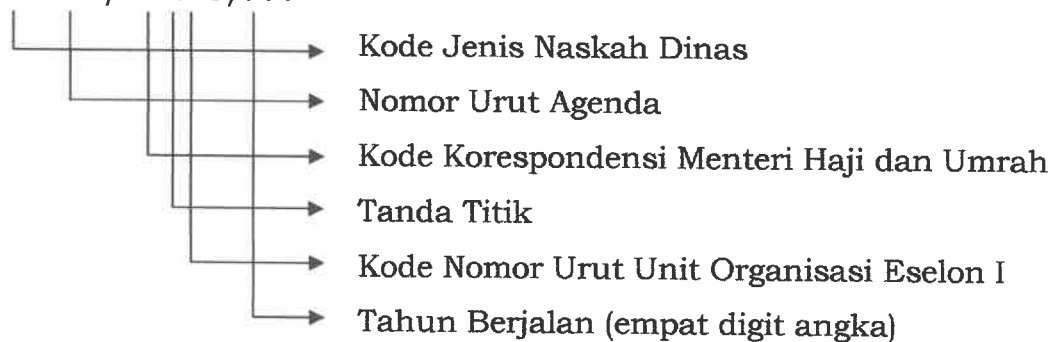
1. Pola Penomoran Peraturan, Keputusan, Instruksi, dan Surat Edaran yang
Ditandatangani oleh Menteri Haji dan Umrah

NOMOR . . . TAHUN . . .



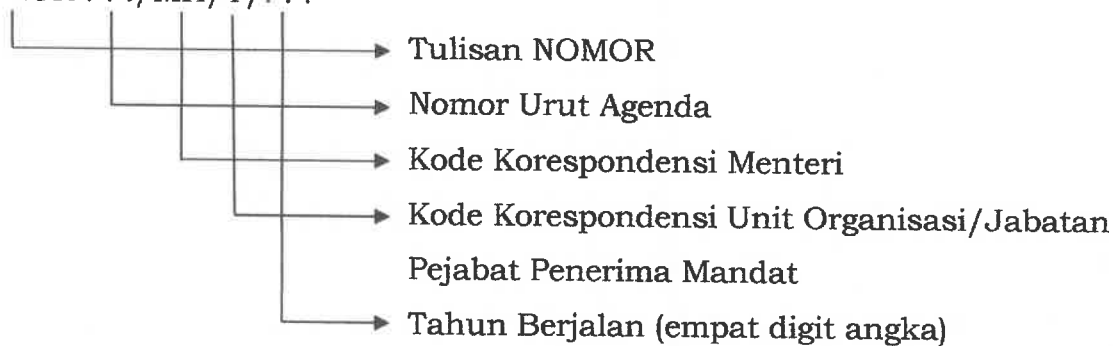
2. Pola Penomoran Naskah Dinas Menteri Haji dan Umrah selain Peraturan,
Keputusan, Instruksi, dan Surat Edaran, yang Ditandatangani oleh Menteri
Haji dan Umrah

X- . . . /MH.YY/. . .

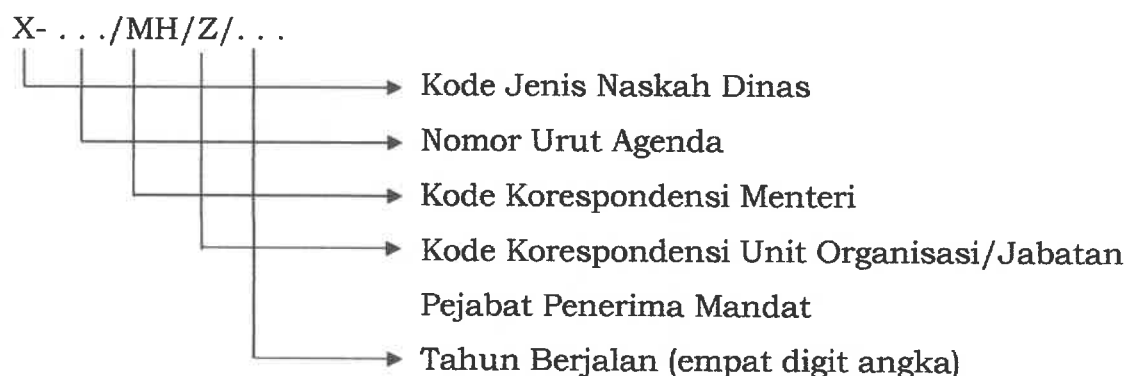


3. Pola Penomoran Keputusan, Instruksi, dan Surat Edaran Menteri Haji dan
Umrah yang Ditandatangani oleh Pejabat Penerima Mandat atas nama Menteri
Haji dan Umrah

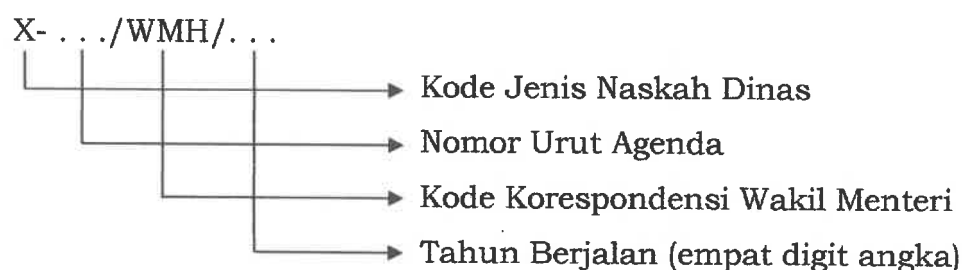
NOMOR . . . /MH/Y/. . .



4. Pola Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Mandat atas nama Menteri Haji dan Umrah, selain Keputusan, Instruksi, dan Surat Edaran Menteri Haji dan Umrah

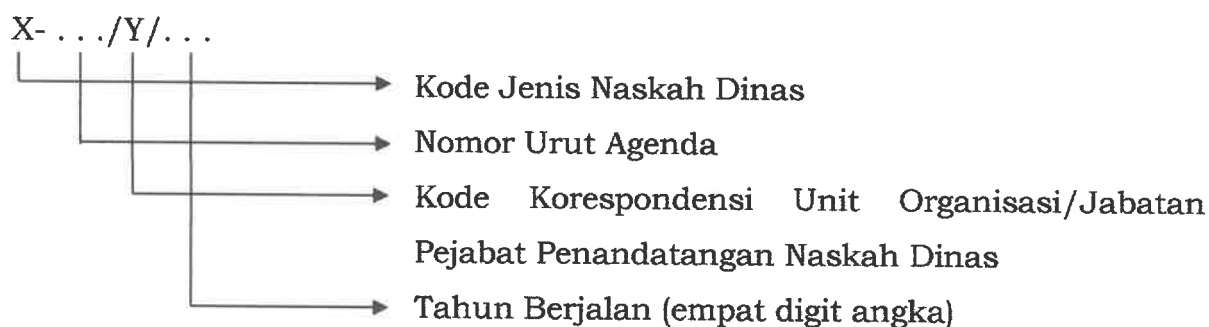


5. Pola Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah

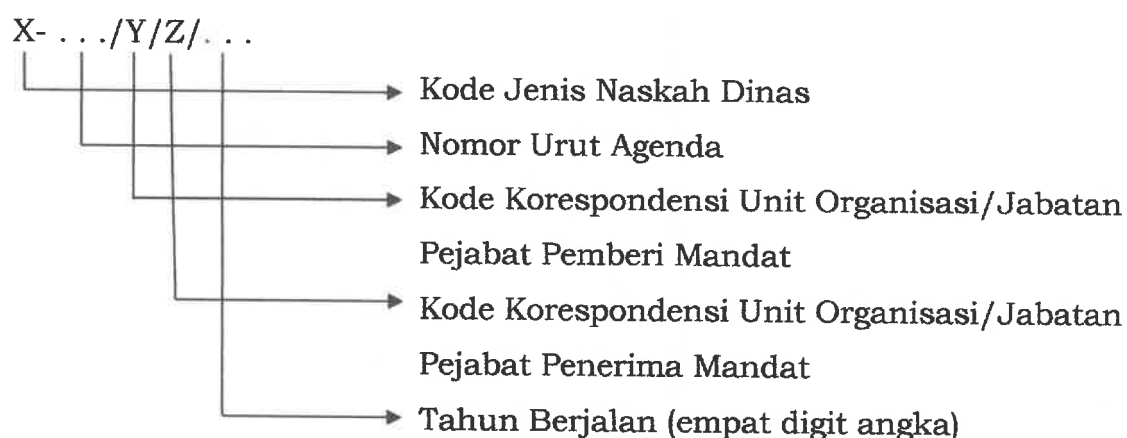


B. POLA UMUM PENOMORAN NASKAH DINAS

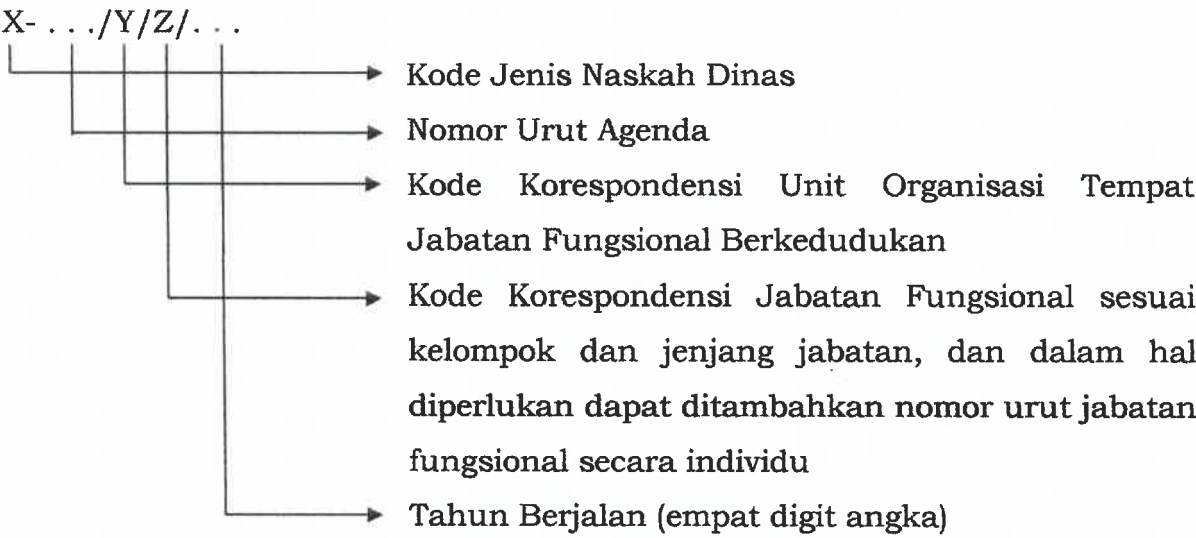
1. Pola Penomoran Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon termasuk Staf Ahli



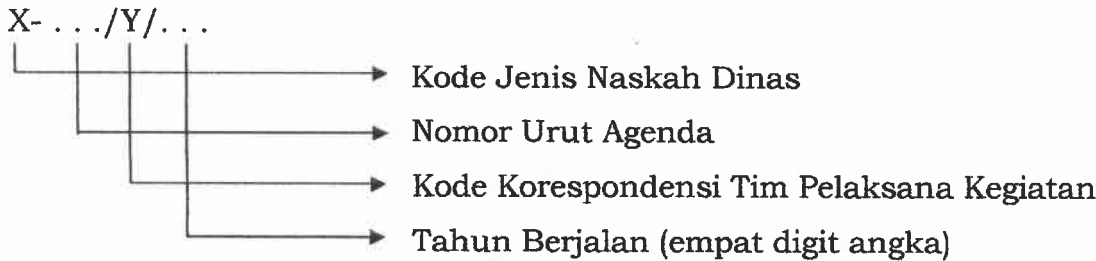
2. Pola Penomoran Naskah Dinas yang Ditandatangani oleh Pejabat Penerima Mandat



C. POLA PENOMORAN NASKAH DINAS JABATAN FUNGSIONAL



D. POLA PENOMORAN NASKAH DINAS TIM PELAKSANA KEGIATAN



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2025

MENTER HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENOMORAN DAN PEMBERIAN NASKAH
DINAS PADA KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

KODE NASKAH DINAS, KODE KORESPONDENSI, DAN KODE UNIT ORGANISASI

A. KODE NASKAH DINAS

No.	Jenis Naskah Dinas	Kode
1.	Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I	PER
2.	Keputusan Pejabat Eselon I ke bawah	KEP
3.	Surat Edaran	SE
4.	Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I	INS
5.	Surat Perintah	PRIN
6.	Surat Tugas	ST
7.	Nota Dinas	ND
8.	Surat Dinas	S
9.	Undangan	UND
10.	Nota Kesepahaman / <i>Memorandum of Understanding</i>	NK
11.	Perjanjian Kerja Sama	PKS
12.	Surat Kuasa Umum	SKU
13.	Surat Kuasa Khusus	SKK
14.	Berita Acara	BA
15.	Surat Keterangan	KET
16.	Pengumuman	PENG
17.	Laporan	LAP
18.	Notula	NOT
19.	Surat Pernyataan	PYT
20.	Surat Izin	SI
21.	Standar Operasional Prosedur	SOP

B. KODE KORESPONDENSI UNIT ORGANISASI ATAU KORESPONDENSI JABATAN

1. Kode korespondensi unit organisasi/jabatan:

No.	Unit Organisasi/Jabatan	Kode
1.	Menteri Haji dan Umrah	MH
2.	Wakil Menteri Haji dan Umrah	WMH
3.	Sekretariat Jenderal	SJ
4.	Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah	BN
5.	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji	PL
6.	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah	PEE
7.	Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah	PN
8.	Inspektorat Jenderal	IJ
9.	Staf Ahli	SA
10.	Staf Khusus	SK
11.	Jabatan Fungsional	JF

2. Kode Nomor Urut Unit Organisasi Eselon I:

Unit Organisasi	Kode Urut
Menteri Haji dan Umrah	1
Wakil Menteri Haji dan Umrah	2
Sekretariat Jenderal	3
Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah	4
Direktorat Jenderal Pelayanan Haji	5
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah	6
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah	7
Inspektorat Jenderal	8
Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik	9
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	10
Jabatan Fungsional	11

3. Kode Korespondensi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan

a. Kode kelompok jabatan fungsional:

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KODE
1.	Analisis Keuangan Negara	AKN
2.	Pengawas Keuangan Negara	PKN
3.	Auditor	Aud
4.	Analisis Kebijakan	AK
5.	Dokter	Dr

6.	Dokter Gigi	Drg
7.	Perawat	Pwt
8.	Pranata Komputer	Prakom
9.	Pranata Hubungan Masyarakat	Prahum
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	PrPUU
11.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	PPBJ
12.	Arsiparis	Ars
13.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	ArSA
14.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	AnSA
15.	Perencana	Prcn
16.	Statistisi	Stati
17.	Analisis Hukum	AH
18.	Analisis Kerjasama	AK
19.	Sandiman	Snd
20.	Manggala Informatika	MI

b. Kode Jenjang Jabatan Fungsional

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KODE JENJANG
1.	Ahli Utama	1
2.	Ahli Madya	2
3.	Ahli Muda	3
4.	Ahli Pertama	4
5.	Penyelia	5
6.	Mahir	6
7.	Terampil	7
8.	Pemula	8

C. KODE UNIT ORGANISASI

1. Tingkat Pusat

No.	Unit Organisasi/Jabatan	Kode
1.	Menteri Haji dan Umrah	MH
2.	Wakil Menteri Haji dan Umrah	WMH
3.	Sekretariat Jenderal	SJ
4.	a. Biro Perencanaan	SJ.1
	1) Bagian Pengelolaan Kinerja, Program, dan Anggaran	SJ.11
	a) Subbagian Tata Usaha	SJ.111
	b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	SJ.2
	1) Bagian Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan	SJ.21
	2) Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengadaan Barang Milik Negara	SJ.22
	a) Subbagian Tata Usaha	SJ.221
	c. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	SJ.3
	1) Bagian Organisasi dan Fasilitas Reformasi Birokrasi	SJ.31
	a) Subbagian Tata Usaha	SJ.311

	2) Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia	SJ.32
d.	Biro Hukum dan Kerja Sama	SJ.4
	1) Bagian Hukum	SJ.41
	a) Subbagian Tata Usaha	SJ.411
	2) Bagian Kerja Sama	SJ.42
e.	Biro Umum	SJ.5
	1) Bagian Rumah Tangga	SJ.51
	a) Subbagian Urusan Dalam	SJ.511
	b) Subbagian Tata Usaha	SJ.512
	2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SJ.52
	3) Bagian Tata Usaha Pimpinan	SJ.53
	a) Subbagian Tata Usaha Menteri	SJ.531
	b) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli	SJ.532
	c) Subbagian Protokol	SJ.533
f.	Biro Hubungan Masyarakat	SJ.6
	1) Subbagian Tata Usaha	SJ.611
5.	Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah	BN
	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah	BN.1
	1) Bagian Umum dan Barang Milik Negara	BN.11
	b. Direktorat Bina Jemaah Haji Reguler	BN.2
	1) Subdirektorat Bina Manasik Haji dan Umrah	BN.21
	2) Subdirektorat Bina Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah	BN.21
	c. Direktorat Bina Petugas Haji Reguler	BN.3
	1) Subdirektorat Penyiapan, Pemetaan, dan Rekrutmen Petugas Haji	BN.31
	2) Subdirektorat Layanan Administrasi Petugas Haji dan Penilaian Kinerja Petugas Haji	BN.32
	d. Direktorat Bina Haji Khusus dan Umrah	BN.4
	1) Subdirektorat Bina Haji Khusus	BN.41
	2) Subdirektorat Bina Umrah	BN.42
	e. Direktorat Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah	BN.5
	1) Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus	BN.51
	2) Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi Umrah	BN.52
6.	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji	PL
	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Haji	PL.1
	1) Bagian Umum dan Barang Milik Negara	PL.11
	b. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	PL.2
	1) Subdirektorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji	PL.21
	2) Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji	PL.22
	3) Subdirektorat Akomodasi dan Konsumsi	PL.23
	4) Subdirektorat Transportasi Haji	PL.24
	c. Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	PL.3
	1) Subdirektorat Akomodasi Haji	PL.31

	2) Subdirektorat Konsumsi Haji	PL.32
	3) Subdirektorat Transportasi Haji	PL.33
	d. Direktorat Pelayanan Haji Khusus	PL.4
	1) Subdirektorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Khusus	PL.41
	2) Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Khusus	PL.42
7.	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah	PEE
	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah	PEE.1
	1) Bagian Umum dan Barang Milik Negara	PEE.11
	b. Direktorat Fasilitas Kemitraan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah	PEE.2
	1) Subdirektorat Fasilitas Kemitraan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah	PEE.21
	2) Subdirektorat Fasilitas Infrastruktur Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah	PEE.22
	c. Direktorat Standarisasi dan Fasilitas Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah	PEE.3
	1) Subdirektorat Standarisasi Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah	PEE.31
	2) Subdirektorat Fasilitas Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah	PEE.32
	d. Direktorat Pengelolaan Biaya Operasional Haji	PEE.4
	1) Subdirektorat Perencanaan Anggaran Operasional dan Penatausahaan Aset Haji	PEE.41
	2) Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji	PEE.42
8.	Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah	PN
	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah	PN.1
	1) Bagian Umum dan Barang Milik Negara	PN.11
	b. Direktorat Pengawasan Haji Khusus dan Umrah	PN.2
	1) Subdirektorat Pengawasan Haji Khusus	PN.21
	2) Subdirektorat Pengawasan Umrah	PN.22
	3) Subdirektorat Penindakan Haji Khusus dan Umrah	PN.23
	c. Direktorat Pengawasan Haji Reguler	PN.3
	1) Subdirektorat Pengawasan Layanan Haji Reguler	PN.31
	2) Subdirektorat Pengawasan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah	PN.32
	3) Subdirektorat Penindakan Haji Reguler	PN.33
9.	Inspektorat Jenderal	IJ
	a. Sekretariat Inspektorat Jenderal	IJ.1
	1) Bagian Umum dan Barang Milik Negara	IJ.11
	2) Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	IJ.12
	b. Inspektorat Wilayah I	IJ.2

	c. Inspektorat Wilayah II	IJ.3
	d. Inspektorat Wilayah III	IJ.4
	e. Inspektorat Wilayah IV	IJ.5
10.	Staf Ahli	SA
	a. Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik	SA.1
	b. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	SA.2
11.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	PDT
12.	Pusat Kesehatan Haji	PKH
13.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	PSDM
14.	Jabatan Fungsional	JF

2. Tingkat Daerah

No.	Unit Organisasi/Jabatan	Kode
1.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh	KW.01
2.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara	KW.02
3.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat	KW.03
4.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau	KW.04
5.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi	KW.05
6.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kepulauan Riau	KW.06
7.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Selatan	KW.07
8.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bangka Belitung	KW.08
9.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bengkulu	KW.09
10.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Lampung	KW.10
11.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Banten	KW.11
12.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi DKI Jakarta	KW.12
13.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat	KW.13
14.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Tengah	KW.14
15.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi DI Yogyakarta	KW.15
16.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur	KW.16
17.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali	KW.17
18.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Barat	KW.18
19.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Timur	KW.19
20.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat	KW.20
21.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Tengah	KW.21
22.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan	KW.22
23.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Timur	KW.23
24.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Utara	KW.24
25.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Utara	KW.25

26.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Gorontalo	KW.26
27.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tengah	KW.27
28.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan	KW.28
29.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat	KW.29
30.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara	KW.30
31.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku	KW.31
32.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara	KW.32
33.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Papua	KW.33
34.	Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Papua Barat	KW.34
35.	Asrama Haji Embarkasi Aceh	AH.01
36.	Asrama Haji Embarkasi Medan	AH.02
37.	Asrama Haji Embarkasi Padang	AH.03
38.	Asrama Haji Embarkasi Jakarta	AH.04
39.	Asrama Haji Embarkasi Bekasi	AH.05
40.	Asrama Haji Embarkasi Surabaya	AH.06
41.	Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin	AH.07
42.	Asrama Haji Embarkasi Balikpapan	AH.08
43.	Asrama Haji Embarkasi Makassar	AH.09
44.	Asrama Haji Embarkasi Lombok	AH.10

Penjelasan atas penggunaan Kode Jabatan untuk:
Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota
Nomor : Kk.01.01, dengan keterangan sebagai berikut:
Kk : Kode jabatan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota.
01 : Nomor urut Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Provinsi Aceh/sesuai dengan Peraturan Menteri haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025).
01 : Nomor urut Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota (Kab. Bireuen/sesuai dengan Peraturan Menteri haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025).

D. SINGKATAN DAN AKRONIM

1. Singkatan nama Satuan Organisasi, Satuan Kerja (Satker), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Haji dan Umrah terdiri atas susunan huruf awal dari setiap kata pada kelompok kata yang disingkat dan ditulis dengan huruf kapital, tanpa tanda titik.

CONTOH SINGKATAN KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

NO	NAMA	SINGKATAN
1	Unit Pelaksana Teknis	UPT
2	Barang Milik Negara	BMN
3	Tata Usaha	TU

2. Akronim
- a. Akronim merupakan kependekan dua kata atau lebih yang berbentuk gabungan suku kata unsur nama Satker dan UPT pada Kementerian Haji dan Umrah.
 - b. Akronim Satker dan UPT pada Kementerian Haji dan Umrah sebagai sebuah kata yang diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan huruf kecil, dan tidak diakhiri dengan tanda titik, misalnya Kankemenhaj bukan KANKEMENHAJ sebagai akronim dari Kantor Kementerian Haji. Selain itu, akronim dapat berbentuk nama lain yang memberikan gambaran tentang tugas dan fungsi nama Satker dan UPT yang dipangkas, misalnya Pusdatin Adalah nama lain Pusat Data dan Teknologi Informasi.

NO	NAMA	AKRONIM
1	Kementerian Haji dan Umrah	Kemenhaj
2	Sekretariat Jenderal	Setjen
3	Direktorat Jenderal	Ditjen
4	Inspektorat Jenderal	Itjen
5	Biro Perencanaan	Rocan
6	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Rokeu
7	Biro Hukum dan Kerja Sama	Rokum
8	Biro Umum	Roum
9	Sekretariat Direktorat Jenderal	Setditjen
10	Inspektorat Wilayah	Itwil
11	Kantor Wilayah	Kanwil
12	Kantor Kementerian Haji dan Umrah	Kankemenhaj
13	Subdirektorat	Subdit
14	Subbagian	Subbag

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2025

MENTER HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF